



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 244 TAHUN 1993

T E N T A N G

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

: bahwa dalam menunjang pembangunan Nasional di bidang Pendidikan, dipandang perlu dilakukan Pembukaan dan Penegerian Madrasah sebagai model, motivasi dan pembinaan Madrasah Swasta di sekitarnya.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 tahun 1993 ;
6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Masyarakat ;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 (disempurnakan) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Jis Keputusan Menteri Agama Nomor 6 tahun 1979 dan Nomor 45 tahun 1981 tentang Penyempurnaan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama sebagai pelaksanaan - Keputusan Presiden Nomor 30 tahun 1978 ;

Memperhatikan

: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-1063/I/93 tanggal 1 Oktober 1993.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH

NO.	PROPINSI	NOMOR		NAMA SEKOLAH	KAB. /KODYA	PERUBAHAN DARI
		URT.	SEK.			
		47	8	Madrasah Tsanawiyah Negeri Jalaksana	Kab. Kuningan	Madrasah Tsanawiyah Negeri Bindangsari Filial Jalaksana
		48	9	Madrasah Tsanawiyah Negeri Cibingbin	Kab. Kuningan	Madrasah Tsanawiyah Negeri Lur Agung Filial Cibingbin
		49	10	Madrasah Tsanawiyah Negeri Maleber	Kab. Kuningan	Madrasah Tsanawiyah Negeri Lur Agung Filial Maleber
		50	11	Madrasah Tsanawiyah Negeri Situraja	Kab. Sumedang	Madrasah Tsanawiyah Negeri Sumedang Filial Situraja
		51	12	Madrasah Tsanawiyah Negeri Kasomalang	Kab. Subang	Madrasah Tsanawiyah Negeri Cisalak Filial Kasomalang
		52	13	Madrasah Tsanawiyah Negeri Cisontrol	Kab. Ciamis	Madrasah Tsanawiyah Negeri Ciamis Filial Cisontrol
		53	14	Madrasah Tsanawiyah Negeri Rarangjani	Kab. Tasikmalaya	Madrasah Tsanawiyah Negeri Cilen dek Cibeureum Filial Rarangjani
		54	15	Madrasah Tsanawiyah Negeri Cisewu	Kab. Garut	Madrasah Tsanawiyah Negeri Garut Filial Cisewu
		55	16	Madrasah Tsanawiyah Negeri Cililin	Kab. Bandung	Madrasah Tsanawiyah Negeri Sukasari Filial Cililin
		56	17	Madrasah Tsanawiyah Negeri Cibirong	Kab. Bogor	Madrasah Tsanawiyah Negeri Bogor Filial Cibirong
		57	18	Madrasah Tsanawiyah Negeri Cariu	Kab. Bogor	Madrasah Tsanawiyah Negeri Parung Filial Cariu
		58	19	Madrasah Tsanawiyah Negeri Sukajadi Cibaliung	Kab. Pandeglang	Madrasah Tsanawiyah Negeri Pandeglang II Filial Sukajadi Cibaliung

- Pertama : Membuka dan Menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini ;
- Kedua : Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 15 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Ketiga : Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 16 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Keempat : Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 17 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Kelima : Pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
- Keenam : Sejak berlakunya Keputusan ini jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri dari 442 buah menjadi 607 buah jumlah Madrasah Tsanawiyah Negeri dari 452 buah menjadi 582 buah jumlah Madrasah Aliyah Negeri dari 291 buah menjadi 350 buah;
- Ketujuh : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku;
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 25 Oktober 1993

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

[Signature]
Dr. H. TARMIZI TAHER